



PUTUSAN

Nomor 25/Pdt.G/2015/PA Plp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

....., umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan bidan PTT pada Puskesmas ..., bertempat tinggal di Rumah Dinas Pustu ..., Desa .., Kecamatan .., Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut Penggugat.

melawan

...., umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Anggota Polri pada Polres .. bertempat tinggal .., Desa ..., Kecamatan ..., Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan register Nomor 25/Pdt.G/2015/PA Plp., tanggal 12 Januari 2015, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

PA.Plp.

Hal 1 dari 13hal. Put. No 25/Pdt.G/2015/



1. Bahwa, pada hari Rabu tanggal 04 Februari 2004, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 34/4/II/2004, tertanggal 04 Februari 2004, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu;
2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman secara berpindah-pindah sesuai tempat tugas Tergugat selama 9 tahun 5 bulan;
3. Bahwa, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak 3 orang masing-masing bernama:
 - ...
 - ...
 - ...Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2011 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa, perselisihan Penggugat dengan Tergugat disebabkan oleh:
 - Tergugat berselingkuh
 - Tergugat pemarah tanpa alasan yang jelas
 - bila marah Tergugat sering memukul penggugat;
6. Bahwa pada bulan Juli 2014 terjadi lagi cekcok disebabkan hal tersebut di atas, lalu Tergugat pergi meninggalkan penggugat sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 7 bulan lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;



7. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa, manakala perkara tersebut diputuskan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Palopo, mohon untuk menyampaikan salinan Putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan;

Bahwa, berdasarkan alasan tersebut dimuka, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo c.q. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (...) terhadap Penggugat (..);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan putusan kepada pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kamanre dan Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;



Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mewakili kepada orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun dari Majelis Hakim tetap berusaha menasihati Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim memulai pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti:

A. Surat, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 34/4/II/2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, , tanggal 04 Februari 2004, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya, oleh ketua majelis diberi kode P ;

B. Saksi-saksi:

1., umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di ,, Desa .. Kecamatan Kamanre, Kabupaten Luwu, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat sebagai tetangga.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama, pernah rukun selama kurang lebih 9 tahun.



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak.
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun karena sering bertengkar dan saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar.
 - Bahwa penyebabnya karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, namun saksi tidak mengetahui nama perempuan yang menjadi selingkuhan Tergugat tersebut.
 - Bahwa saksi pernah melihat Tergugat bersama dengan perempuan di sebuah kafe di
 - Bahwa Tergugat juga sering sering keluar malam, apabila Tergugat kembali ke rumah terjadi pertengkaran kemudian Tergugat memukul Penggugat.
 - Bahwa Penggugat sudah melaporkan sikap Tergugat kepada atasan namun Tergugat tidak merubah sikapnya.
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli tahun 2014.
 - Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.
2., umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan baby sister, bertempat tinggal di Desa ..., Kecamatan .., Kabupaten Luwu, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi yang tinggal bersama dan menjaga anak-anak Penggugat dengan Tergugat .
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama dan telah dikaruniai anak 3 orang.



- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun karena sering terjadi pertengkar.
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering keluar malam bersama dengan perempuan lain di kafe.
- Bahwa Tergugat juga sering melihat Penggugat memukul Penggugat bahkan saksi pernah juga dipukul oleh Tergugat.
- Bahwa Penggugat sudah melaporkan perbuatan Tergugat kepada atasannya, namun tidak ada hukuman yang diberikan kepada Tergugat oleh atasannya.
- Bahwa penggugat dengan Tergugat pernah dipertemukan oleh atasan Tergugat dan telah diupayakan rukun, namun Tergugat tidak merubah sikapnya.
- Bahwa penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.
- Bahwa selama berpisah Tergugat pernah datang ke rumah tapi hanya untuk melihat anak-anaknya.
- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan, sedang Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, pada kesimpulannya, Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya serta tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan dan Majelis Hakim memandang bahwa pemeriksaan perkara ini telah selesai dan selanjutnya mengambil putusan;

Bahwa untuk ringkasnya, maka ditunjukkan hal-hal yang tertuang dalam berita acara perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2008 setiap perkara harus melalui proses mediasi, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan cerai dengan dalil pokok bahwa menyatakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang telah dibina sejak tahun 2004 dan telah dikaruniai anak tiga orang sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran disebabkan tergugat berselingkuh, Tergugat suka marah tanpa alasan yang jelas dan Tergugat sering memukul Penggugat, yang barakhir dengan perpisahan tempat tinggal sejak bulan Juli tahun 2014.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat dimuka tidak ada bantahan dari Tergugat karena tidak pernah hadir dipersidangan meskipun Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah :

Hal 7 dari 13. Put. No 25/ Pdt.G/2015/PA.Plp



1. Apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar ?
2. Apakah benar Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal ?
3. Apakah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat masih bisa dirukunkan kembali ? ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak menyampaikan jawaban, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yaitu perceraian yang menggunakan hukum acara khusus (*lex specialis*), sehingga Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan mengenai perceraianya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda P serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Penggugat di dipersidangan dan dapat menunjukkan aslinya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sehingga Majelis Hakim berpendapat alat bukti Penggugat tersebut dapat menjadi alat bukti yang sempurna dan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat dan, memberikan keterangan di depan persidangan seorang demi seorang, mengangkat sumpah dan keterangannya berdasarkan alasan dan pengetahuannya dan relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil dan materil saksi dan keterangannya dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dihubungkan dengan alat bukti P dan keterangan 2 orang saksi, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah rukun membina rumah tangga dan sudah dikaruniai anak tiga orang.
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena sering terjadi pertengkaran penyebabnya karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan suka memukul Penggugat.
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama sudah 7 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, maka telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering marah dan ketika marah Tergugat sering memukul Penggugat sehingga berakhir dengan berpisah tempat tinggal;

Menimbang, setiap persidangan Penggugat bersikeras untuk menceraikan Tergugat dan tidak menerima penasihat dari Majelis Hakim, hal ini merupakan petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa Penggugat sudah tidak mau melanjutkan rumah tangganya bersama dengan Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk rumah tangga/keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah jauh dari harapan dan sudah tidak tercapai lagi



yang ada hanya kebencian dan hal ini akan menjadi beban dan belenggu Penggugat dalam membina rumah tangganya bersama dengan Tergugat, dan manakala salah satu pihak telah menyatakan tidak ingin lagi mempertahankan perkawinannya dan meminta cerai, maka sudah ada petunjuk (dugaan) bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak ada ikatan batin, sehingga perkawinan yang semacam itu dapat dikatakan sudah tidak utuh lagi.

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak utuh lagi adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana karena hanya akan mengakibatkan ekses-ekses negatif bagi kedua belah pihak, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa memutuskan atau membubarkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah lebih bermanfaat dari pada mempertahankannya, hal ini sesuai pula dengan kaidah ushul Fiqh yang mengatakan :

درأ المفاسد مقدم على جلب
المصالح

Artinya : *“menolak mudharat lebih diutamakan dari pada mencari kemaslahatan”*.

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bahkan sekarang sudah berpisah tempat tinggal dan keduanya juga sudah tidak memperdulikan lagi maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sementara dalil gugatan Penggugat telah cukup beralasan,



maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena perceraian ini terjadi atas inisiatif pihak istri dalam bentuk cerai gugat, maka pengadilan agama memutuskan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan menjatuhkan talak bain suhura Tergugat terhadap penggugat, sesuai dengan pasal 119 ayat 2 (c) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991.

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqhi yang tercantum dalam kitab Tuhfatul Muhtaz juz X halaman 164 yang majelis mengambil alih sebagai pendapat sendiri, telah disebutkan sebagai berikut :

القضاء على الغائب جائز إن كانت عليه بينة

Artinya : Memutuskan perkara terhadap Tergugat yang tidak pernah hadir adalah boleh, jika ada bukti.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah mengalami perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Panitera Pengadilan Agama Palopo diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah mengalami dua kali perubahan menyatakan bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan hukum syar'i serta perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (...) terhadap Penggugat (...);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu, serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kamanre, Kabupaten Luwu, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 466000 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada sidang Pengadilan Agama Palopo pada hari Kamis, tanggal 12 Februari 2015 M. bertepatan dengan tanggal 22 Rabiulakhir 1436 H. oleh Drs. H. Moh. Nasri, MH sebagai Ketua Majelis, Adriansyah, S.HI dan Abdul Rivai Rinom, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Mariani, S.H., sebagai Panitera Pengganti, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Adriansyah, S.HI.

Drs. H. Moh. Nasri, MH.



Hakim anggota II

ttd

Abdul Rivai Rinom, S.HI.

Panitera Pengganti,

ttd

Mariani, S.H

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran Rp 30.000
- ATK perkara Rp 50.000
- Panggilan Rp 375.000
- Redaksi Rp 5.000
- Meterai Rp 6.000

J u m l a h Rp 466.000

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan

Panitera

Drs. A. Burhan, S.H.